



ປິຍ໌ວາຣິສູງກຸງປູບິສຸງວິໄລາລິ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຂໍ້ຄຳລິ ສໍາເນື່ອງກ່ຽວກັບ ກິດຈະການ

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

ໂຮງງານ ທຳມະຊາດ ກຳລັງຜະລິດ ກິດຈະການ ທຳມະຊາດ ທີ່ບໍ່ມີ ທຳມະຊາດ

UPTD. PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT

ຮາກສິນ ມີ ທຳມະຊາດ ທຳມະຊາດ ທຳມະຊາດ ທຳມະຊາດ

JALAN CIUNG WANARA NOMOR 2 SANGEH, BADUNG

Email : bbisentralsangeh@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT

NOMOR 964 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN YANG MENERIMA
PELAYANAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN
PADA UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI**

KEPALA UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai, meningkatkan kepatuhan standar pelayanan dan meningkatkan kepuasan penerima layanan terhadap pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan pada UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali;

b. bahwa kompensasi yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan kepada penerima layanan adalah terhadap layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan pada UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tentang pemberian kompensasi bai penerima layanan yang menerima pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan pada UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

b. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 - e. Peraturan Presiden Nomor Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 - h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
 - i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
 - j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
 - j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
 - k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
 - l. Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU** : Menetapkan pemberian kompensasi bagi penerima layanan yang menerima pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan pada UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut;
- KEDUA** : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan jika dalam pemberian layanan kepada penerima layanan pada UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku;
- KETIGA** : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu berupa :
- a. Memberikan layanan prioritas pada proses berikutnya;
 - b. Menyampaikan permintaan maaf atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 22 Nopember 2022

**Kepala UPTD PRODUKSI PERIKANAN
BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT ,**



Ir I Gusti Ayu Yuliadi Astiti, M.Si
Pembina
NIP. 19660713 199103 2 014

Keputusan ini disampaikan kepada Yth: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (sebagai laporan).
